



Pelindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Bowaru Dalam Pengembangan Geothermal di Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada

Mariana Marines Hardiyanti Meze¹, Ferdinandus Ngau Lobo², Ernesta Uba Wohon³

Sarjana Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

Email Korespondensi: marinesmeze1@gmail.com

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 20 November 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the form of legal protection for the rights of the Bowaru indigenous people in the development of a geothermal project in Jerebu'u District. The research employs an empirical juridical method with a sociological legal approach, using interviews, observations, and documentation studies. The analysis is based on John Rawls' Theory of Justice, Philipus M. Hadjon's Theory of Legal Protection, and John Griffith's Theory of Legal Pluralism. The findings reveal that the Bowaru indigenous community expects preventive legal protection through participation in project planning and customary deliberations, as well as repressive protection in the form of fair compensation for losses to communal land and sacred sites. The study concludes that legal protection for the rights of the Bowaru indigenous people remains suboptimal due to limited participation and weak law enforcement. More responsive policies and increased legal awareness among indigenous communities are required.

Keywords: *Legal Protection, Indigenous People, Geothermal, Customary Rights.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat Bowaru dalam pengembangan proyek geothermal di Kecamatan Jerebu'u. Metode yang digunakan ialah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis didasarkan pada Teori Keadilan John Rawls, Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, dan Teori Pluralisme Hukum John Griffith. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Bowaru menghendaki perlindungan hukum preventif berupa partisipasi dalam perencanaan dan musyawarah adat, serta represif berupa kompensasi dan ganti rugi atas kerugian terhadap tanah ulayat dan situs sakral. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat Bowaru belum optimal karena minimnya partisipasi dan lemahnya penegakan hukum. Diperlukan kebijakan yang lebih responsif dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat adat.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Masyarakat Adat, Geothermal, Hak Adat*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi energi panas bumi yang sangat besar, mencapai 23.766 MW, menjadikannya negara dengan potensi geothermal terbesar kedua di dunia (Badan Geologi Kementerian ESDM). Salah satu wilayah potensial adalah Kabupaten Ngada, khususnya Kecamatan Jerebu'u yang berada di kaki Gunung Inerie. Berdasarkan data *Flores.co*, Pulau Flores memiliki potensi geothermal sebesar 902 MW, dengan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Nage mencapai 46 MW. Pada 17 September 2024, Kementerian ESDM memberikan izin pengelolaan WKP Nage kepada PT Daya Anugerah Sejati Utama.

Pengembangan geothermal ini tidak hanya berkaitan dengan kepentingan nasional, tetapi juga bersinggungan dengan keberadaan masyarakat adat Bowaru yang secara turun-temurun mendiami wilayah tersebut. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa bumi dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Namun, dalam implementasinya, pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan kesejahteraan dan hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

Undang-undang tersebut menekankan bahwa pemanfaatan panas bumi wajib memperhatikan pelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap hak masyarakat lokal. Dalam praktiknya, tahapan pengelolaan geothermal meliputi pelelangan WKP, pemberian izin eksplorasi dan eksploitasi, penyusunan AMDAL, serta sosialisasi dan konsultasi publik. Namun, di wilayah adat Bowaru, tahapan sosialisasi dan persetujuan masyarakat adat belum berjalan optimal. Masyarakat mengaku hanya menerima informasi sepihak tanpa dilibatkan dalam pengambilan keputusan, bertentangan dengan prinsip partisipasi publik dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Adat Bowaru, proyek geothermal menimbulkan dampak serius, seperti kerusakan kampung adat, situs sakral (Ngadhu, Bhaga, Watu Lewa, Watu Nabe, Loka Nua), dan gangguan terhadap ritus adat. Masyarakat adat Bowaru merasa hak atas wilayah adat mereka terabaikan. Fenomena serupa juga terjadi di wilayah lain, seperti WKP Mataloko, di mana lumpur panas merusak lahan pertanian warga. Kondisi ini menunjukkan kerentanan masyarakat hukum adat dalam menghadapi proyek-proyek strategis nasional yang didukung oleh pemerintah dan investor swasta. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Bowaru menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan penghormatan terhadap hukum adat. Tanpa mekanisme perlindungan yang kuat, pengembangan energi geothermal justru berpotensi mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat dan identitas budayanya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih responsif, partisipatif, dan berbasis keadilan dalam pengelolaan sumber daya panas bumi di wilayah adat (Matuankotta, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum masyarakat adat Bowaru dalam proyek geothermal di Kecamatan Jerebu'u. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap kepala desa, tokoh adat, masyarakat, pemerintah daerah, dan otoritas gereja (Tiro, 2011). Jenis data terdiri dari data primer hasil wawancara dan data sekunder dari peraturan, literatur hukum, serta dokumen pendukung. Lokasi penelitian berada di Desa Dariwali, dengan total 8 responden. Fokus penelitian mencakup perlindungan hukum preventif dan represif terhadap hak-hak masyarakat adat. Data yang terkumpul diolah melalui proses editing, coding, dan tabulasi, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi hukum di lapangan secara mendalam tanpa menggunakan pendekatan statistic (Waluyo, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan hukum masyarakat adat dan wawancara langsung dengan tokoh adat kepala desa, pastor paroki serta Masyarakat bowaru Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat serta kewajiban negara mengelola kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi juga menegaskan bahwa pengembangan panas bumi harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal. Secara yuridis, ketiga dasar hukum ini menjadi landasan konstitusional bagi perlindungan masyarakat adat dalam setiap kegiatan eksplorasi sumber daya alam, termasuk proyek geothermal.

Profil dan Kondisi Sosial Desa Dariwali

Desa Dariwali merupakan salah satu dari 12 desa di Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada, dengan luas wilayah sekitar 17,5 km². Desa ini memiliki sejarah panjang dan kental dengan tradisi adat. Masyarakatnya terdiri dari empat suku besar: Metu, Tegu, Tegu Azi, dan Raba, dengan sistem sosial budaya yang masih kuat memegang adat istiadat. Kehidupan masyarakatnya berpusat pada tanah ulayat dan situs adat yang dianggap sakral, seperti Ngadhu, Bhaga, dan Loka Nua.

Data Primer dan Temuan Lapangan

Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat, kepala desa, pastor paroki, dan masyarakat Bowaru, terungkap bahwa proyek geothermal di wilayah adat Bowaru membawa dampak sosial, budaya, dan ekologis yang signifikan. Aktivitas eksplorasi mengakibatkan kerusakan tanah ulayat, gangguan pada situs sakral, serta menurunkan kualitas lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan spiritual masyarakat adat.

Masyarakat Bowaru menuntut adanya perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup keterlibatan aktif masyarakat adat dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan sosialisasi yang merata, serta musyawarah adat yang inklusif. Perlindungan represif

diharapkan berupa kompensasi yang layak atas kerugian terhadap tanah ulayat, situs adat, serta pemulihan hak-hak kultural. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek belum mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut secara efektif. Masyarakat tidak dilibatkan secara memadai, dan mekanisme ganti rugi belum berjalan transparan.

Dampak Pengembangan Geothermal terhadap Hak Adat

Terdapat tiga aspek utama hak masyarakat adat yang terdampak, yaitu ritus adat, ritual adat, dan tanah ulayat.

1. Ritus Adat – Pembangunan proyek geothermal mengancam eksistensi situs-situs adat seperti *Ngadhu*, *Bhaga*, *Watu Lewa*, *Watu Nabe*, dan *Loka Nua* yang merupakan simbol spiritual dan identitas budaya masyarakat Bowaru. Retakan tanah dan gangguan fisik akibat aktivitas proyek mengakibatkan beberapa lokasi ritus tidak dapat digunakan.
2. Ritual Adat – Pelaksanaan ritual seperti *Reba*, *Ka Sa'o*, dan *Ka Bhaga* terganggu karena hilangnya ruang sakral dan kerusakan situs adat. Ritual-ritual ini sejatinya berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat.
3. Tanah Ulayat – Sebagai sumber kehidupan dan ruang pengabdian kepada leluhur, tanah ulayat mengalami kerusakan akibat aktivitas eksplorasi. Retakan tanah dan perubahan struktur lahan mengancam keberlanjutan ekosistem serta tatanan sosial masyarakat adat.

Analisis Yuridis dan Sosiologis

Berdasarkan teori keadilan John Rawls, proyek geothermal belum memenuhi prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan. Masyarakat adat Bowaru belum memperoleh kesempatan setara dalam proses pembangunan dan tidak menikmati manfaat ekonomi yang proporsional. Secara substantif, keadilan sosial belum tercapai karena beban kerugian lebih banyak ditanggung masyarakat lokal. Menurut teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, idealnya negara memberikan perlindungan preventif melalui sosialisasi, partisipasi publik, dan mekanisme pengawasan, serta perlindungan represif melalui kompensasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.

Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum terwujud karena lemahnya keterlibatan masyarakat dan tidak adanya kebijakan yang spesifik melindungi hak adat dalam proyek energi.

Sementara itu, dalam perspektif pluralisme hukum John Griffiths, kondisi ini menunjukkan dominasi hukum negara atas hukum adat. Negara belum sepenuhnya mengakui dan mengakomodasi norma-norma adat dalam proses hukum dan kebijakan pembangunan. Padahal, hukum adat memiliki fungsi sosial yang vital dalam menjaga harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas.

Secara umum, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Bowaru masih bersifat simbolik. Hukum positif belum berjalan seiring dengan nilai-nilai hukum adat yang hidup di masyarakat. Pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan hukum yang lebih responsif, termasuk peraturan daerah yang menjamin hak partisipasi, konsultasi publik

berbasis adat, serta mekanisme kompensasi yang transparan dan adil. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum dan pemberdayaan masyarakat adat perlu dilakukan agar mereka dapat berperan aktif dalam menjaga hak-haknya terhadap pembangunan di wilayah adat.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai Bentuk perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat Bowaru dalam pengembangan geothermal di Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada pada dasarnya terbagi dalam dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif meliputi upaya pencegahan agar hak-hak masyarakat adat tidak dilanggar, seperti pelibatan aktif masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sosialisasi yang merata, musyawarah adat sejak tahap awal, serta pemberian kompensasi dan ganti rugi yang layak sebelum proyek berjalan. Namun, dalam implementasinya perlindungan preventif ini belum optimal karena sosialisasi masih terbatas dan masyarakat adat tidak dilibatkan secara utuh dalam pengambilan keputusan. Sedangkan perlindungan hukum represif berupa penyelesaian sengketa dan pemberian kompensasi setelah kerugian terjadi, juga belum berjalan efektif karena masyarakat adat masih mengalami kerugian seperti kerusakan ritus adat, situs sakral, tanah ulayat, dan terganggunya pelaksanaan ritual adat mereka tanpa adanya penyelesaian yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Bowaru dalam pengembangan geothermal masih lemah baik secara preventif maupun represif.

DAFTAR RUJUKAN

- Bambang Waluyo. (2008). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Danur Lambing Pristian. (2025, Maret 9). *Potensi Panas Bumi di Indonesia*
- Jenny K. Matuankotta. (2023). *Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam*. *Jurnal Tatohi*, 1(9).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059*.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung dan Tidak Langsung